



PUTUSAN

Nomor 1368/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jontra Polita Bin Baijuri.;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Talo
Rt. Rw.4 Kelurahan Siring Agung Kecamatan
Ilir Barat I kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap.152/VI/2020/Satresnarkoba tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Supendi, S.H., M.H. & Rekan yang tergabung dalam YLBH IKADIN SUMSEL yang

Halaman 1 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pengadilan Negeri Palembang untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara tersebut dengan Penetapan Penunjukan Nomor 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 24 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1368/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1368/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONTRA POLITA BIN BAIJURI secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana " *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa JONTRA POLITA BIN BAIJURI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,115 gram (sisa Labfor);

6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong;

1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053; 1 (satu) jaket levis warna biru coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa JONTRA POLITA BIN BAIJURI dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan

Halaman 2 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan berjanji tidak mengulanginya dikemudian hari, karenanya dimohonkan agar Majelis hakim berkenan memberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JONTRA POLITA BIN BAIJURI** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sei Talo Rt.003 Rw.004 tepatnya di rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,150 gram (Hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi SANTI AGUSTINA BINTI EFENDI dan saksi UMAR SIDIQ BIN MARYANTO yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan di Jalan Sei Talo Rt.003 Rw.004 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi SANTI AGUSTINA BINTI EFENDI dan saksi UMAR SIDIQ BIN MARYANTO bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.30 wib saksi SANTI AGUSTINA BINTI EFENDI bersama saksi UMAR SIDIQ BIN MARYANTO (anggota polisi) mencoba mengetuk pintu rumah kontrakan yang dimaksud masyarakat dan saat melihat dari jendela rumah terlihat ada terdakwa berada didalam rumah namun tidak mau membuka pintu sehingga saksi SANTI AGUSTINA BINTI EFENDI bersama saksi UMAR SIDIQ BIN MARYANTO (anggota polisi) langsung memaksa masuk dan mengamankan terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan hingga akhirnya setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dari dalam kantong

Halaman 3 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket milik terdakwa posisi tergantung di belakang pintu depan, lalu 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053 berada didalam kamar terdakwa, kemudian dilakukan introgasi dan terdakwa mengakui barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053 yang seluruhnya terdakwa simpan tersebut adalah milik terdakwa dimana Narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari sdr.RUDIT (belum tertangkap) seharga Rp.800.000,-(delapan ratus juta rupiah) pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 05.00 wib dan sebelum tertangkap sudah ada 2 (dua) orang yang membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,150 gram (Hasil Labfor) tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 2227 /NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020, yang telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,150 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Halaman 4 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	1,115 gram.
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa JONTRA POLITA BIN BAIJURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JONTRA POLITA BIN BAIJURI pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sei Talo Rt.003 Rw.004 tepatnya di rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,150 gram (Hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika saksi SANTI AGUSTINA BINTI EFENDI dan saksi UMAR SIDIQ BIN MARYANTO yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan di Jalan Sei Talo Rt.003 Rw.004 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi SANTI AGUSTINA BINTI EFENDI dan saksi UMAR SIDIQ BIN MARYANTO bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.30 wib saksi SANTI AGUSTINA BINTI EFENDI bersama saksi UMAR SIDIQ BIN MARYANTO (anggota

Halaman 5 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi) mencoba mengetuk pintu rumah kontrakan yang dimaksud masyarakat dan saat melihat dari jendela rumah terlihat ada terdakwa berada didalam rumah namun tidak mau membuka pintu sehingga saksi SANTI AGUSTINA BINTI EFENDI bersama saksi UMAR SIDIQ BIN MARYANTO (anggota polisi) langsung memaksa masuk dan mengamankan terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan hingga akhirnya setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dari dalam kantong jaket milik terdakwa posisi tergantung di belakang pintu depan, lalu 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053 berada didalam kamar terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053 yang seluruhnya terdakwa simpan tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr.RUDIT (belum tertangkap) di Jalan Wirajaya 5 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang dan terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,150 gram (Hasil Labfor) tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 2227 /NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020, yang telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,150 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Halaman 6 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	1,115 gram.
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Perbuatan terdakwa Jontra Polita Bin Baijuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Santi Agustina Binti Efendi.**, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. Umar Sidiq Bin Maryanto;

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Sei Talo Rt. 3 Rw. 4 Kel.Siring Agung Kec. IB I Kota Palembang;

- Bahwa saksi dan Sdr.Umar yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah kontrakan di Jalan Sei Talo Rt.003 Rw.004 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan Sdr.Umar bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.30 wib saksi bersama Sdr.Umar mencoba mengetuk pintu rumah kontrakan yang dimaksud masyarakat dan saat melihat dari jendela rumah

Halaman 7 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat ada terdakwa berada didalam rumah namun tidak mau membuka pintu sehingga saksi bersama Sdr.Umar langsung memaksa masuk dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto : 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna Biru dengan simcard : 0821-77169053, 1 (satu) Jaket levis warna biru coklat, Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dari dalam kantong jaket milik terdakwa posisi tergantung di belakang pintu depan, lalu 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053 berada didalam kamar terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari SdrRudit (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan dibuat Terdakwa menjadi 12 (sua belas) paket;

- Bahwa Tedakwa memiliki sabu-sabu untuk dijual kembali;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sudah ada 2 (dua) orang yang membeli Narkotika jenis shabu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tersebut;

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan;

2. Saksi **Umar Sidiq Bin Maryanto**, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. Santi

Agustina Binti Efendi;

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Sei Talo Rt. 3 Rw. 4 Kel.Siring Agung Kec. IB I Kota Palembang;

- Bahwa ketika saksi dan Sdri.Santi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 8 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dirumah kontrakan di Jalan Sei Talo Rt.003 Rw.004 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan Sdr.Umar bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.30 wib saksi bersama Sdri.Santi mencoba mengetuk pintu rumah kontrakan yang dimaksud masyarakat dan saat melihat dari jendela rumah terlihat ada terdakwa berada didalam rumah namun tidak mau membuka pintu sehingga saksi bersama Sdri.Santi langsung memaksa masuk dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto : 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna Biru dengan simcard : 0821-77169053, 1 (satu) Jaket levis warna biru coklat, Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dari dalam kantong jaket milik terdakwa posisi tergantung di belakang pintu depan, lalu 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053 berada didalam kamar terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari SdrRudit (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan dibuat Terdakwa menjadi 12 (sua belas) paket;
- Bahwa Tedakwa memiliki sabu-sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sudah ada 2 (dua) orang yang membeli Narkotika jenis shabu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

tidak ada sanggahan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 10.30 Wib di Jalan Sei Talo Rt. 3 Rw. 4 tepatnya di rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan, kemudian datang seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Barang bukti yang diamankan yaitu berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto : 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna Biru dengan simcard : 0821-77169053, 1 (satu) Jaket levis warna biru coklat, Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dari dalam kantong jaket milik terdakwa posisi tergantung di belakang pintu depan, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053 ditemukan berada didalam kamar terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Rudit (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali beli Narkotika jenis Sabu di Sdr.Rudit (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu, yang pertama Terdakwa beli dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tersebut.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,115 gram (sisa Labfor);

Halaman 10 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bungkus) plastik klip bening kosong;

1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-

9053;

1 (satu) jaket levis warna biru coklat;

Uang tunai sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 10.30 Wib di Jalan Sei Talo Rt. 3 Rw. 4 tepatnya di rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan yaitu berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto : 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna Biru dengan simcard : 0821-77169053, 1 (satu) Jaket levis warna biru coklat, Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dari dalam kantong jaket milik terdakwa posisi tergantung di belakang pintu depan, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053 ditemukan berada didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Rudit (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Rudit (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 2227 /NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020, yang telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan

Halaman 11 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,150 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No	Barang	Sisa Barang Bukti
.	Bukti	
1.	--BB 1--	1,115 gram.
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur "Setiap orang";*
2. *Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"*
3. *Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa Jontra Polita Bin Baijuri yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan larangan Narkotika golongan I untuk digunakan dalam pengobatan ataupun diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, namun hanya dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah tenaga ahli yang bergerak dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempergunakan narkotika golongan I, dengan kata lain Narkotika golongan I yang berusaha dimiliki Terdakwa dapat dipastikan untuk dipergunakan dalam penyalahgunaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukanlah tenaga ahli yang bergerak dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menguasai narkotika golongan I, maka perbuatan terdakwa menguasai narkotika golongan I tersebut adalah melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka seluruh unsure pasal menjadi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (2) KUHAP menyatakan hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki suatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruh sesuatu benda atau barang disuatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang atau benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahlah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula kesuatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai / memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk menjual, menyimpan, atau membawa dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud dengan perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Drs. P. A. F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan :

“..... Perkataan “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dan perkataan “zich toeëinenen” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide: Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal KUHP Pidana dan Putusan MA, Hoge Read Byzindere Raad Van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini, dan dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika saksi SANTI AGUSTINA BINTI EFENDI dan saksi UMAR SIDIQ BIN MARYANTO yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan di Jalan Sei Talo Rt.003 Rw.004 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi SANTI AGUSTINA BINTI EFENDI dan saksi UMAR SIDIQ BIN MARYANTO bersama rekan lainnya dari

Halaman 14 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.30 wib saksi SANTI AGUSTINA BINTI EFENDI bersama saksi UMAR SIDIQ BIN MARYANTO (anggota polisi) mencoba mengetuk pintu rumah kontrakan yang dimaksud masyarakat dan saat melihat dari jendela rumah terlihat ada terdakwa berada didalam rumah namun tidak mau membuka pintu sehingga saksi SANTI AGUSTINA BINTI EFENDI bersama saksi UMAR SIDIQ BIN MARYANTO (anggota polisi) langsung memaksa masuk dan mengamankan terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan hingga akhirnya setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dari dalam kantong jaket milik terdakwa posisi tergantung di belakang pintu depan, lalu 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053 berada didalam kamar terdakwa, kemudian dilakukan introgasi dan terdakwa mengakui barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053 yang seluruhnya terdakwa simpan tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr.RUDIT (belum tertangkap) di Jalan Wirajaya 5 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang dan terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,150 gram (Hasil Labfor) tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 2227 /NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020, yang telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik

Halaman 15 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg



bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,150 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Menimbang, bahwa disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No	Barang	Sisa Barang Bukti
.	Bukti	
1.	--BB 1--	1,115 gram.
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,115 gram (sisa Labfor), 6 (enam) bungkus) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053, 1 (satu) jaket levis warna biru coklat dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang tunai sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jontra Polita Bin Baijuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jontra Polita Bin Baijuri** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,115 gram (sisa Labfor);
6 (enam) bungkus) plastik klip bening kosong;

Halaman 17 sampai dengan 19 Putusan Nomor : 1368/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan simcard 0821-7716-9053;

1 (satu) jaket levis warna biru coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H., M.H., dan Agus Aryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Eka Firdanita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sigit Subiantoro, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.